

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DINYATAKAN *OBSCUURLIBEL* OLEH PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
Nomor. 35/PDT.G/2020/PN.BJB)**

Qori'atul Imami¹, Abdul Hamid², Akhmad Munawar³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810169

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN061603881

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN061110556

Email: niahisnaniah@gmail.com

ABSTRAK

Masalah penyelesaian sengketa atau suatu perkara, untuk mendapatkan kepastian hukum harus diselesaikan di lembaga peradilan, karena dalam lembaga peradilan tersebut ada hakim sebagai pejabat peradilan yang memutuskan segala sengketa yang diselesaikan melalui peradilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan filosofis dari semua peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana kriteria gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.BJB dan Bagaimana konsekuensi yuridis akibat gugatan yang dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2020/PN BJB

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepastakaan(*LibraryResearch*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Gugatan di katakana kabur atau *Obscurilebel* , karena tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga hakim memutus perkara dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Oleh karena itu para pihak ketika mengajukan gugatan harus didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang bersesuaian dengan pokok perkara dan tidak boleh bertentangan dengan alat bukti sesuai dengan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun konsekuensi yuridis gugatan yang dinyatakan kabur atau Obscuurlibel berimplikasi pada gugatan tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Namun hal ini tidak menghilangkan Pihak penggugat untuk mengajukan gugatan kembalikarena gugatan belum mengaju dalam pokok perkara dan lebih mengara kepada tidak memenuhi syarat formil.

**Kata Kunci : Sengketa, Gugatan dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
Nomor. 35/PDT.G/2020/PN.BJB**

ABSTRACT

The problem of dispute resolution or a case, to obtain legal certainty, must be resolved in a judicial institution, because in that judicial institution there is a judge as a judicial official who decides all disputes that are resolved through the courts. This is in line with Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the philosophical foundation of all laws and regulations.

This research focuses on two problem formulations, namely how the criteria for a lawsuit are qualified as an obscure lawsuit (Obscuur Libel) in a civil case Number 35/Pdt.G/2020/PN.BJB and what are the juridical consequences of a lawsuit declared vague (Obscuur Libel) in this case. Civil Code Number 35/Pdt.G/2020/PN BJB

This research is a normative legal research or literature (Library Research). Normative legal research methods or library law research methods are methods or methods used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the lawsuit was said to be obscure or Obscurilibel, because it did not meet the formal requirements so that the lawsuit became vague and unclear so the judge decided the case with Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Therefore, the parties when filing a lawsuit must be based on juridical facts that are in accordance with the subject matter of the case and must not conflict with the evidence in accordance with article 1866 of the Civil Code.

As for the juridical consequences of a lawsuit that is declared vague or obscurity, it implies that the lawsuit cannot be accepted or Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). However, this does not eliminate the plaintiff from filing a lawsuit again because the lawsuit has not yet been filed in the main case and is more likely to not meet the formal requirements.

Keywords: Disputes, Lawsuits and DECISIONS OF THE BANJARBARU STATE COURT

Number. 35/PDT.G/2020/PN.BJB

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatu tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, disinilah peran hukum sebagai penjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat tersebut

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut adalah pengadilan. Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman.

Masalah penyelesaian sengketa atau suatu perkara, untuk mendapatkan kepastian hukum harus diselesaikan di lembaga peradilan, karena dalam lembaga peradilan tersebut ada hakim sebagai pejabat peradilan yang memutuskan segala sengketa yang diselesaikan melalui peradilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan filosofis dari semua peraturan perundang-undangan.

Berbicara masalah kekaburan, dalam mengontruksikan suatu gugatan sering terjadi karena pihak penggugat tidak memahami, permasalahan hukum sebagai dasar gugatannya sehingga menimbulkan gugatan *Obscuur Libel* atau kabur.

Kekaburan gugatan mempunyai konsekuensi hukum bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu setiap membuat suatu gugatan kita harus memahami permasalahan yang menjadi pokok gugatan sehingga gugatan berdampak pada suatu ketentuan yang dapat diterima oleh para pihak.

Hal tersebut di atas mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas batas-batas yang tercantum dalam sertifikat dan nomor sertifikat tidak disebutkan kekaburan gugatan sering terjadi karena gugatan kurang pihak (*litisconcorsium*) dimana ada kekurangan pihak yang semestinya ditarik sebagai tergugat namun dalam dalil gugatan hal ini tidak dibuat.

Unsur-unsur tersebut di atas harus termuat di dalam suatu gugatan karena unsur tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam merumuskan suatu gugatan, faktor sosiologis harus kita perhatikan karena landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis disini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Untuk menghindari adanya interpretasi terhadap skripsi tersebut di atas maka penulis batasi dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di bawah ini.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

Suatu gugatan dikatakan kabur atau tidak jelas (*obscurelibel*) secara undang undang yang berlaku gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, terhadap kondisi seperti ini. konsekuensi logis yang harus diterima oleh penggugat, bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Walaupun pada dasarnya, penggugat masih mempunyai hak untuk melakukan gugatan kembali, tetapi secara ekonomi, waktu dan tenaga menjadi sia-sia.

Pengertian rugi secara ekonomi karena kita sudah keliru membuat satu dalil gugatan sehingga gugatannya *NO. Niet Ontvankelijke Verklaard* dan kita harus membayar lagi pendaftaran suatu perkara. Rugi dari segi waktu perkara yang mestinya, bisa terputus dalam waktu misalnya 3 – 4 bulan, karena kita tidak menggugat ulang lagi maka waktu bisa mencapai 6 – 8 bulan. Oleh karena itu, apabila kita menangani suatu perkara harus jelas jelas memahami kasus hukumnya sehingga tidak bolak-balik memperbaiki suatu gugatan.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan seseorang pasti ada konsekuensi yang harus diterima. secara general konsekuensi hukum yang dilakukan oleh para pihak akan membawa dampak dalam masalah hukum juga, seperti pepatah lama mengatakan bahwa apabila kita menanam menuai ombak, maka hasilnya akan menuai badai. Begitu juga dalam masalah perbuatan hukum khususnya.

Oleh karena itu gugatan harus lengkap disamping dalil-dalil gugatan maupun posita gugatan harus bersesuaian, sesuai dengan peristiwa hukum yang dihadapi untuk memudahkan suatu gugatan.

Namun demikian para pihak mempunyai hak atas keputusan pengadilan baik menerima atau tidak menerima keputusan aquo sehingga biasanya para pihak yang merasa dikalahkan melakukan upaya hukum berupa banding.

Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan antara kesaksian yang satu dengan kesaksian lainnya. Artinya ada sesuatu antara kesaksian satu dengan yang lainnya tentang apa yang di ketahuinya dan berasal dari sumber yang berbeda mengenai perkara yang sedang disidangkan. Berkaitan dengan persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, persangkaan-persangkaan atau vermoedent adalah alat bukti yang bersifat lengkap atau *accessory evidence* artinya persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk alat bukti lainnya. demikian juga satu persangkaan saja bukan alat bukti.

Persangkaan-persangkaan ialah, kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa oleh karena itu terdapat 2 macam persangkaan yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan fakta, yang disebut dengan *presumptio factie*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan di katakana kabur atau *Obscurilebel* , karena tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga hakim memutus perkara dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Oleh karena itu para pihak ketika mengajukan gugatan harus didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang bersesuaian dengan pokok perkara dan tidak boleh bertentangan dengan alat bukti sesuai dengan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu dalil-dalil gugatan yang di uraikan dalam gugatan harus sesuai dengan alat bukti yang di ajukan dan ada

hubungannya dengan peristiwa hukum yang terjadi begitu juga halnya dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN/BJB yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini dimana penggugat ketika mengajukan alat bukti berupa saksi banyak sekali yang tidak mengetahui seluk beluk yang menjadi objek gugatan sehingga keterangan saksi yang di ajukan oleh penggugat tidak bersesuaian fakta hukum, begitu juga halnya saksi yang di ajukan oleh turut tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional berpendapat bahwa secara absolut pengadilan Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , sebab sebagai mana petitum dalam gugatan penggugat mendalilkan menyatakan sertifikat hak pakai nomor 16 tahun 2008 atas nama pemerintah Banjarbaru cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memikat , padahal menurut turut tergugat yang kewenangan masalah sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang meningkat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Adapun konsekuensi yuridis gugatan yang dinyatakan kabur atau *Obscuurlibel* berimplikasi pada gugatan tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Namun hal ini tidak menghilangkan Pihak penggugat untuk mengajukan gugatan kembalikarena gugatan belum mengaju dalam pokok perkara dan lebih mengara kepada tidak memenuhi syarat formil.

B. Saran-Saran

1. Agar gugatan tidak dinyatakan tidak dapat di terima yang akan merugikan hak dan kepentingan para pihak khususnya penggugat maka apabila gugatan di ajukan oleh penggugat secara langsung penggugat Pengadilan Negeri setempat harus meneliti dan memberikan saran dan perbaikan.
2. Petugas Pengadilan Negeri yang bertugas menerima berkas perkara perdata wajib petugas yang benar-benar mengerti tentang Hukum Acara Perdata. Apabila gugatan di ajukan oleh seorang kuasa hukum maka resiko di tanggung kuasa hukum dan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat di terima maka dapat mengajukan guagatan baru atau melakukan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo,(2009),*Penegakan Hukum*,Semarang :Genta Publishing.

Jaenal Aripin,(2010),Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman,Jakarta:Kencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990),cet.3, Jakarta : SinarSindo Utama

Eddi o.s Hianrij,(2012) Teori dan Hukum Pembuktian.cet.1 Jakarta:Erlangga.PT.Gelora Aksara
Pratama

Moh Taufik Makarao,(2009).Pokok-pokok hukum Acara Perdata,Jakarta,Cetakan ke 2,PT
Rineka Cipta

H.Riduan Syahrani,(2016), System Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta,
PTcitra Aditya bakti,